SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 267-279

Efektivitas Insentif Fiskal Digital Terhadap Kinerja Umkm Di Indonesia

Erfrian Aditya[1], Ivo Ereksen Pidila[2], Syifa Auliya Rahmah[3], Anas Malik[4]
[1,2,3,4]UIN Raden Intan Lampung
erfrianaditya17@gmail.com

Kata Kunci:
Insentif Fiskal Digital; Umkm; Literasi Digital; Kepatuhan Pajak; Tata Kelola.

Abstrak

Isu dan kebijakan dalam negeri di Indonesia melibatkan berbagai tantangan yang rumit, termasuk ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, dan akses terhadap layanan publik. Artikel ini secara khusus mengevaluasi seberapa efektif insentif fiskal digital dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat bahwa UMKM merupakan pilar utama ekonomi nasional, mereka berada pada posisi kunci untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi digital yang mengalami perkembangan pesat, yang dipacu oleh pandemi COVID-19. Namun, proses digitalisasi UMKM menghadapi kesenjangan yang besar. Berbagai tantangan struktural yang ada termasuk rendahnya kemampuan literasi digital, infrastruktur yang belum memadai, serta penggunaan sumber daya fiskal yang tidak efisien. Sebagai respons, pemerintah telah mengeluarkan insentif fiskal digital, seperti Pelonggaran Administrasi Perpajakan yang berbasis Digital dan PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Meskipun insentif ini dapat memicu peningkatan partisipasi UMKM dalam kegiatan formal, adopsinya tetap rendah karena banyak UMKM yang kurang memahami aplikasi perpajakan dan sistem administrasi digital, serta manfaat pajak yang gratis. Dengan pendekatan analitis, karya ini mengidentifikasi faktor-faktor penting seperti ketidakpastian politik dan dinamika pengelolaan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki responsivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Keywords:
Digital Fiscal Incentives; Msmes; Digital Literacy; Tax Compliance; Governance.

Abstract

Domestic issues and policies in Indonesia involve a variety of complex challenges, including development inequality, poverty, and access to public services. This article specifically evaluates how effective digital fiscal incentives are in improving the performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Given that MSMEs are the main pillar of the national economy, they are in a key position to utilize the rapid growth opportunities of the digital economy, which was accelerated by the COVID-19 pandemic. However, the digitization process of MSMEs faces a significant gap. Various existing structural challenges include a low level of digital literacy, inadequate infrastructure, and inefficient use of available fiscal resources. In response, the government has issued digital fiscal incentives, such as Digital-based Tax Administration Relaxation and

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 267-279

Government-Borne (DTP) Final Income Tax (PPh Final) for MSMEs. Although these incentives can trigger an increase in MSME participation in formal activities, adoption remains low because many MSMEs have little knowledge of tax applications and digital administration systems, as well as the free tax benefits. Using an analytical approach, this work identifies important factors such as political uncertainty and governance dynamics that affect the effectiveness of policy implementation, and it proposes strategic steps to improve policy responsiveness and sustainability.

PENDAHULUAN

Ekonomi digital di Indonesia telah mengalami ekspansi fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi di berbagai industri. Mengingat bahwa mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional, UKM berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan prospek digital ini. Menurut Kemenkop UKM (2023), hanya 9 hingga 12 juta dari sekitar 65 juta UMKM yang benar-benar terintegrasi ke dalam ekosistem digital, yang menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam transformasi digital. Rendahnya tingkat literasi digital, infrastruktur yang tidak memadai, dan penggunaan sumber daya fiskal yang tersedia secara tidak efisien merupakan tantangan struktural yang ditimbulkan oleh situasi ini.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah insentif kebijakan fiskal melalui berbagai undang-undang, termasuk PMK 9/2021 dan PMK 82/2021,[1] seperti Relaksasi Administrasi Perpajakan berbasis Digital dan PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Inisiatif ini konsisten dengan temuan OECD tahun 2021 yang menyatakan bahwa insentif fiskal dapat meningkatkan partisipasi UKM dalam kegiatan formal dan meningkatkan kapabilitas bisnis mereka. Namun, adopsi insentif fiskal digital masih rendah karena UKM memiliki sedikit pengetahuan tentang perangkat lunak perpajakan dan sistem administrasi digital. Masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya fasilitas menggratiskan pajak. Setelah itu, sampai dengan sekarang, tidak ada berita lagi tentang capaian insentif pajak bagi UMKM. Insentif pajak berupa PPh UMKM ditanggung pemerintah cenderung hanya sedikit yang memanfaatkan.[2]

Sebaliknya, digitalisasi terbukti sangat berkorelasi dengan peningkatan kinerja bisnis. Menurut beberapa studi, ekonomi digital Indonesia mungkin yang terbesar di Asia Tenggara, dengan UKM mendorong sebagian besar pertumbuhannya. Kerangka kerja teoretis menunjukkan bahwa adopsi teknologi dan keterampilan digital merupakan faktor kunci dalam daya saing perusahaan di era modern era.[3] Meskipun demikian, terdapat studi yang menyoroti hambatan signifikan yang dihadapi banyak UMKM, termasuk keterbatasan sumber daya teknologi dan disparitas akses internet, khususnya di wilayah luar Jawa.

Efektivitas insentif fiskal digital terhadap kinerja UMKM merupakan isu krusial untuk dikaji lebih lanjut mengingat pertimbangan ini. Pertanyaan utamanya adalah apakah insentif fiskal digital berhasil mendorong partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital dan apakah insentif ini berdampak nyata pada peningkatan kinerja perusahaan. Mengingat peran krusial UMKM dalam perekonomian nasional dan perubahan berkelanjutan yang ditimbulkan oleh revolusi digital, penelitian tentang efektivitas insentif pajak digital diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dan mengembangkan strategi yang lebih terarah untuk masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi hubungan antara masalah domestik, khususnya efektivitas insentif pajak

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

2 Suparnyo, "Melihat Insentif Pajak bagi UMKM dari Perspektif Contagius," *Pajak.go.id*, 24 Maret 2021, diakses 15 November 2025, https://pajak.go.id/id/artikel/melihat-insentif-pajak-bagi-umkm-dari-perspektif-contagius.

3 Anandhi S. Bharadwaj, "A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation," *MIS Quarterly* 24, no. 1, hlm. 169-196.

digital terhadap usaha kecil dan menengah, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses pembuatan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Saat mengumpulkan data, penelitian ini memanfaatkan studi literatur dan dokumentasi untuk menelaah kebijakan yang telah ada beserta data relevan lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup pengumpulan data berdasarkan tema-tema utama, seperti identifikasi masalah nasional, proses kebijakan, dan tantangan dalam implementasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan menyeluruh.Validitas dan Keandalan Data Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk memperkuat akurasi dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penerapan Insentif Fiskal Digital Di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Pendapatan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk wajib pajak dengan omzet maksimum 4,8 Miliar Rupiah dalam setahun. Penerapan peraturan baru ini ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan tarif baru ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih ringan, sehingga mereka memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi.[4]

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyatakan bahwa UMKM yang memiliki pendapatan sampai Rp500 juta per tahun tidak diwajibkan untuk membayar PPh Final. Kebijakan ini menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas usahanya tanpa beban pajak pada fase awal perkembangan bisnis. Oleh karena itu, diharapkan lebih banyak pelaku UMKM yang termotivasi untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional serta memberikan kontribusi bagi kemajuan negara.[5]

Pembaruan sistem perpajakan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk membuat proses bagi Wajib Pajak (WP) menjadi lebih simpel, cepat, dan tepat di zaman digital. Inisiatif digitalisasi ini memberikan keuntungan yang cukup besar, termasuk peningkatan efisiensi waktu pelayanan serta penciptaan prosedur yang lebih teratur dan terencana. DJP menawarkan beragam aplikasi berbasis elektronik untuk mendukung tujuan ini. Aplikasi seperti e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) membantu WP dalam melaporkan perhitungan dan membayar PPh karena sistem secara otomatis melakukan perhitungan, serta mengelola data pajak individu maupun

[4] Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%," *Pajak.go.id*, diakses 15 November 2025, https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05.

[5] Mascagni, G., & Santoro, F. (2022). What is the Role of Tax Administration in Tax Compliance? Evidence from Africa. International Tax and Public Finance, 29(4), 931-954.

badan dengan terstruktur dan sistematis.[6]

Upaya digitalisasi yang dilakukan oleh DJP bertujuan untuk memperbaiki pemahaman dan kepatuhan para wajib pajak, terutama di sektor UMKM, dengan memberikan akses mudah ke layanan pajak. Penggunaan layanan pajak melalui media digital berfungsi sebagai pendidikan perpajakan yang mempermudah calon wajib pajak untuk mendapatkan informasi tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Layanan digital seperti e-Filing (pengiriman SPT secara daring) dan e-Faktur (pembuatan faktur pajak dalam format elektronik) membantu meningkatkan kepatuhan karena menawarkan proses yang singkat dan mudah. Inisiatif digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.[7]

Persepsi UMKM terhadap Insentif Fiskal Digital

Persepsi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang kebijakan insentif pajak dan layanan perpajakan berbasis digital cenderung terbelah antara keuntungan efisiensi dan kesulitan dalam penerapan. Di satu sisi, penggunaan pembayaran pajak secara digital memberikan dampak yang berpengaruh dan berarti terhadap kepatuhan UMKM, dengan angka rata-rata menunjukkan persetujuan yang tinggi terhadap kelebihan dan kemudahan sistem pajak yang terdigitalisasi.[8] Penggunaan teknologi dalam sistem pengumpulan pajak, misalnya, dianggap mendapatkan tanggapan yang baik dari pelaku UMKM karena secara teori memberikan aspek praktis, mudah, dan efisien dalam pengumpulan pajak.[9]

Selain itu, proses digitalisasi diyakini dapat memperkuat kepercayaan para wajib pajak karena transparansi yang diberikan oleh sistem digital dapat meningkatkan rasa percaya para wajib pajak,[10] yang sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menambah penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Namun, di sisi lain, perkembangan digital menuntut adanya keterampilan digital yang memadai. Tantangan yang berarti masih terdapat, terutama di beberapa daerah, di mana banyak pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam memahami serta mengakses layanan digital ini, dan seringkali menganggap proses perpajakan sebagai sesuatu yang kompleks dan menakutkan.[11] Rintangan ini meliputi keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan pengusaha yang lebih tua dan kurangnya infrastruktur internet di beberapa lokasi. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa banyak pelaku usaha kecil di daerah yang masih memiliki akses teknologi yang terbatas, bahkan belum terbiasa menggunakan aplikasi pajak online seperti e-Filing, meskipun laporan elektronik dapat

[6] Judianto, L., (2025). "Reformasi Pajak dan Peningkatan Kepatuhan UMKM: Studi Literatur atas Implementasi Tarif PPh Final dan Simplifikasi Administrasi," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, vol. 3(3), hlm. 306-314.

[7] V. L. Sinuhaji, dkk., (2024). "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi," COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting 7, no. 4.

[8] Amalina Fatika Putri dkk. (2025). "Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Surakarta)," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 1, hlm. 154.

[9] Riani, B., dan Sony, H. (2022). "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS," *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1, hlm. 38.

[10] M. Rizal Bakri Najib dan Rifqi, M. (2025). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Lombok NTB)," *proceeding of national conference on accounting & finance*, vol. 7, hlm. 165.

[11] Agustine, D., dkk., (2025). "Transformasi Digital Perpajakan: Strategi UMKM di Bogor untuk Memperkuat Kepatuhan dan Daya Saing melalui Pelatihan dan Pendampingan," *Jurnal Abdikaryasakti*, vol. 5, no. 2, hlm. 103.

mempermudah masyarakat dalam mengirimkan laporan SPT tahunan, tetapi tetap ada orang yang tidak mampu menggunakan laporan elektronik.

Dampak insentif fiskal digital terhadap kinerja UMKM

Kebijakan insentif untuk pajak dan penerapan sistem digital memberikan perubahan yang signifikan pada kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang akhirnya mendorong UMKM untuk lebih terstruktur dan kompetitif. Dari aspek efisiensi, penerapan digital dalam perpajakan telah terbukti mengurangi biaya kepatuhan yang ditanggung oleh para wajib pajak, dan pada saat bersamaan, perencanaan keuangan yang didukung teknologi digital juga memberikan dampak besar pada kinerja ekonomi UMKM, karena adanya otomatisasi yang mempercepat proses administrasi usaha.[12]

Melalui pemberian keringanan atau penghapusan kewajiban pajak (seperti tarif PPh Final), insentif fiskal secara langsung meningkatkan likuiditas dan kelangsungan usaha, yang memberikan lebih banyak ruang finansial untuk kebutuhan operasional UMKM. Salah satu hal terpenting dalam proses digitalisasi adalah mendorong formalitas; insentif fiskal bisa menjadi pemicu agar sektor informal beralih menjadi formal, yang membuat usaha kecil menjadi lebih terstruktur, legal, dan memiliki peluang untuk meraih keuntungan jangka panjang, seperti akses ke pembiayaan yang lebih luas.

Kepatuhan terhadap pajak yang baik memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih tertib melalui pembukuan yang teratur, yang merupakan indikator yang digunakan oleh bank dan investor untuk menilai kelayakan kredit dan risiko bisnis, sehingga secara langsung memperluas akses ke pembiayaan formal. Oleh karena itu, insentif fiskal dan digitalisasi menjadi elemen penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.[13]

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Insentif Fiskal Digital

Efektivitas insentif fiskal digital bagi UMKM sangat ditentukan oleh kapasitas pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital. Salah satu determinan utama ialah literasi digital, yang meliputi kemampuan mengoperasikan aplikasi keuangan, memahami sistem perpajakan berbasis digital, serta memanfaatkan platform perdagangan elektronik. Dengan literasi digital lebih tinggi mampu mengoptimalkan insentif seperti pengurangan pajak dan subsidi digital untuk meningkatkan kapasitas usahanya.[14] Faktor eksternal seperti ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi turut berpengaruh, terutama karena masih terdapat ketimpangan kualitas infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemudian keterbatasan jaringan internet menyebabkan banyak UMKM tidak dapat mengakses kebijakan fiskal digital secara optimal.[15]

Di samping itu, karakteristik internal UMKM, termasuk jenis usaha, skala operasi, serta latar belakang pendidikan pemilik usaha, berpengaruh terhadap kemampuan adaptasi kebijakan. UMKM mikro pada umumnya menghadapi berbagai hambatan, seperti

[12] Noni, A., dkk. (2025). "Hubungan antara Perencanaan Keuangan dan Kinerja Ekonomi UMKM di Era Digital," *Journal of Public Sector Financial Management*, vol. 1, no. 1, hlm. 16.

[13] Yuliana dkk., (2025). "Analisis Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Era Digital," Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, vol. 5, no, hlm. 498-509

[14] Rahmawati, L., & Utami, S. (2023). *Literasi Digital UMKM dalam Pemanfaatan Insentif Pajak Digital*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi, 7(1), 1–10.

[15] Budiarto, T., Sari, M., & Prasetyo, A. (2022). Digital Infrastructure and UMKM Adaptation Toward Fiscal Incentives. Jurnal Ekonomi Digital, 4(1), 1–15.

keterbatasan modal dan rendahnya tingkat pendidikan pemilik, sehingga respons terhadap kebijakan fiskal digital juga cenderung lebih rendah. Kemudian pemilik usaha dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih adaptif terhadap inovasi kebijakan berbasis digital. Selain faktor internal, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi pemerintah. Distribusi informasi yang tidak merata menyebabkan sebagian besar UMKM khususnya sektor informal tidak mengetahui prosedur dan manfaat insentif fiskal digital secara komprehensif. [16]

Lebih lanjut, kesiapan infrastruktur teknologi dan disparitas wilayah menjadi faktor eksternal yang relevan dalam menentukan keberhasilan implementasi insentif fiskal digital. Aplikasi layanan pemerintah yang reliabel, keamanan data, serta kapasitas sistem digital merupakan prasyarat bagi terciptanya kepercayaan pelaku usaha. Adapun UMKM di wilayah perkotaan lebih cepat mengadopsi insentif fiskal digital akibat tersedianya ekosistem teknologi yang lebih memadai.[17] Sebaliknya, UMKM di wilayah pedesaan menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan internet dan minimnya program pendampingan teknis. Dengan demikian, efektivitas insentif fiskal digital merupakan hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal, sehingga pemahaman atas determinan tersebut sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal digital yang inklusif, adaptif, dan tepat sasaran.

Perbandingan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pemanfaatan insentif fiskal digital oleh UMKM. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Utami (2023: 4), yang mengungkapkan bahwa UMKM dengan kemampuan digital lebih baik cenderung mampu memanfaatkan potongan pajak digital, subsidi aplikasi, maupun fasilitas perpajakan elektronik secara lebih optimal.[18] Temuan ini juga diperkuat oleh studi Firmansyah (2021: 102) yang menegaskan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital (e-tax).[19] Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan posisi literasi digital sebagai variabel kunci yang telah banyak dibuktikan dalam literatur Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akses internet dan ketersediaan perangkat teknologi masih menjadi hambatan serius, terutama bagi UMKM yang berlokasi di wilayah pedesaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Budiarto et al. (2022: 11), yang menunjukkan bahwa perbedaan kualitas jaringan internet antardaerah menyebabkan ketimpangan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan fasilitas fiskal digital. Terdapat penelitian yang juga menekankan bahwa digital divide antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu faktor penghambat transformasi digital UMKM di Indonesia.[20] Oleh karena itu, hasil penelitian ini mempertegas bahwa infrastruktur digital merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan efektivitas kebijakan fiskal digital.

---

[16] Haryanto, B. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik Usaha terhadap Adopsi Teknologi Fiskal. Jurnal Kebijakan Publik, 18(2), 5–12.

[17] Syahputra, R., & Dewanti, K. (2025). Disparitas Digital dan Efektivitas Kebijakan Fiskal Berbasis Teknologi. Jurnal Administrasi dan Pembangunan, 13(1), 10–20.

[18] Rahmawati, S., & Utami, N. (2023). *Literasi Digital dan Pemanfaatan Insentif Fiskal UMKM*. Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, 2(1), 1–12.

[19] Firmansyah, A. (2021). *Literasi Digital dan Penggunaan Aplikasi Perpajakan Elektronik oleh UMKM*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 97–110.

[20] Nugroho, Y., & Desyanti, R. (2020). Kesenjangan Digital antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. Bandung: Alfabeta, hlm. 55–70.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa karakteristik usaha—terutama jenis dan skala UMKM—berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan insentif fiskal digital. Hal ini konsisten dengan temuan Haryanto (2024: 7), yang menunjukkan bahwa UMKM mikro seringkali sulit mengadopsi kebijakan fiskal digital akibat keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan pemilik, dan minimnya kesiapan teknologi.[21] Studi Mutiarasari dan Aribowo (2021: 76) turut mendukung temuan ini, menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh terhadap adopsi inovasi digital, di mana UMKM mikro menunjukkan tingkat adaptasi terendah.[22] Dengan demikian, temuan penelitian ini semakin memperkuat bahwa faktor internal UMKM memiliki peran signifikan dalam keberhasilan kebijakan fiskal digital.

Temuan lain menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam memanfaatkan insentif fiskal digital. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Yanuar (2023: 9), yang menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM tidak mengetahui keberadaan insentif digital karena keterbatasan akses informasi dari instansi pajak maupun lembaga terkait.[23] Studi Febriyanti (2022: 141) menambahkan bahwa sosialisasi perpajakan digital di Indonesia cenderung tidak merata, sehingga menyebabkan pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan digital taxation masih rendah.[24] Temuan ini memperjelas bahwa sosialisasi pemerintah merupakan variabel eksternal yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas insentif fiskal digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas infrastruktur teknologi pemerintah, seperti keandalan aplikasi, user interface yang mudah dipahami, serta keamanan data, memengaruhi tingkat kepercayaan UMKM terhadap insentif fiskal digital. Penelitian Syahputra dan Dewanti (2025: 14) menunjukkan bahwa UMKM lebih mudah mengadopsi kebijakan fiskal ketika sistem digital pemerintah bekerja secara stabil dan responsif.[25] Hal ini sejalan dengan studi Santoso (2021: 5), yang menyoroti bahwa ketidakstabilan sistem e-government mengurangi minat UMKM dalam mengikuti kebijakan fiskal berbasis digital, termasuk insentif pajak.[26]

Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung literatur sebelumnya yang menjelaskan bahwa efektivitas insentif fiskal digital tidak hanya ditentukan oleh faktor internal UMKM seperti literasi digital dan pendidikan pemilik usaha, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kualitas infrastruktur digital dan intensitas sosialisasi pemerintah. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menegaskan bahwa kombinasi kedua faktor tersebut internal dan eksternal memiliki dampak simultan yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan fiskal digital. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur Indonesia dan memberikan perspektif komprehensif dalam

[21] Haryanto, D. (2024). Pengaruh Karakteristik UMKM terhadap Adopsi Kebijakan Fiskal Digital. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 1–12.

[22] Mutiarasari, N., & Aribowo, H. (2021). *Skala Usaha dan Adopsi Teknologi UMKM*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 70–82.

[23] Lestari, W., & Yanuar, R. (2023). *Sosialisasi Insentif Pajak Digital dan Pemahaman UMKM*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 6(2), 1–10.

[24] Febriyanti, S. (2022). *Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan UMKM*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(2), 137–146.

[25] Santoso, Y. (2021). *Kualitas Sistem E-Government dan Kepercayaan UMKM terhadap Kebijakan Digital*. Jurnal Administrasi Negara, 7(1), 1–10.

merumuskan strategi fiskal digital yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi UMKM di berbagai wilayah.

Analisis Kelemahan Implementasi Insentif Fiskal Digital

Implementasi insentif fiskal digital di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural yang berkaitan dengan administrasi perpajakan dan basis data wajib pajak. Salah satu kendala utama adalah masih tingginya proporsi UMKM yang beroperasi secara informal dan belum memiliki NPWP maupun Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga tidak terdata dalam sistem fiskal digital. Kondisi ini menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan menurunkan efektivitas kebijakan fiskal digital karena banyak pelaku usaha yang berhak tidak dapat dijangkau oleh skema insentif. *Laporan Kinerja DJP (2020)*, Kurangnya integrasi data lintas sistem pemerintahan juga menghambat proses verifikasi dan distribusi insentif, sehingga menimbulkan hambatan administratif dalam implementasi kebijakan.[27]

Selain persoalan data, digitalisasi insentif fiskal juga terkendala rendahnya tingkat literasi digital dan perpajakan pada pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha tidak memahami mekanisme e-filing, e-bupot, maupun prosedur klaim insentif berbasis aplikasi, sehingga program digital tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun fasilitas telah disediakan.[28] Dalam temuan empiris, keterbatasan literasi dan kapabilitas digital terbukti berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam skema insentif.[29] Di sisi lain, kapasitas institusi pemerintah juga belum optimal, terutama terkait edukasi, pendampingan, dan sistem layanan digital berbasis pengguna.

Kelemahan berikutnya terletak pada infrastruktur digital dan ketimpangan akses antarwilayah. Pemerintah telah menerapkan digitalisasi perpajakan secara luas, namun keterbatasan jaringan internet dan perangkat pendukung di daerah luar Jawa dan wilayah *3*T menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengakses layanan perpajakan digital.[30] Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan insentif fiskal digital tidak hanya bergantung pada desain fiskal, tetapi juga kesiapan ekosistem teknologi secara nasional. Tanpa keterjangkauan jaringan dan infrastruktur, digitalisasi berpotensi hanya menguntungkan pelaku usaha yang berada di wilayah dengan akses teknologi memadai.

Selain hambatan teknis dan infrastruktur, persepsi dan sikap pelaku usaha terhadap pajak juga memengaruhi efektivitas insentif. Banyak pelaku UMKM memandang pajak sebagai beban, bukan kewajiban, sehingga cenderung enggan memanfaatkan fasilitas insentif digital karena khawatir terikat pengawasan dan prosedur administratif di kemudian hari.[31] Kompleksitas regulasi, kurangnya sosialisasi edukatif, serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah memperburuk kondisi ini. Dengan demikian, reformasi insentif fiskal digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga berbasis edukasi dan perubahan perilaku fiskal.

---

[27] Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja DJP 2020, Kementerian Keuangan RI, hlm. 18.

[28] Fitriani, D. "Literasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal UMKM di Era Digital", Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2022, hlm. 114.

[29] Badan Kebijakan Fiskal. Analisis Implementasi Insentif Pajak dalam Kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan RI, 2023.

[30] Kementerian Keuangan RI. Optimalisasi Insentif Fiskal dalam Ekonomi Digital: Tantangan dan Strategi, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2024, hlm. 7–8.

[31] Wulandari, D. "Kebijakan Pajak dalam Perdagangan Berbasis Elektronik: Studi Implementasi dan Tantangan", Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 227.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi teoretis merujuk pada kontribusi konseptual sebuah penelitian atau kajian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kebijakan fiskal digital dan kepatuhan pajak UMKM, implikasi teoretis dapat berupa penguatan teori kepatuhan (compliance theory) dan teori perilaku wajib pajak, khususnya yang menjelaskan hubungan antara insentif fiskal, literasi digital, dan perubahan perilaku ekonomi. Kajian yang menemukan bahwa insentif fiskal tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa dukungan literasi dan akses teknologi menegaskan relevansi pendekatan behavioural economics dalam perpajakan modern. Dengan demikian, penelitian di bidang ini tidak hanya memperkaya teori perpajakan, tetapi juga menawarkan pembaharuan dalam kerangka teori adopsi teknologi dan kebijakan publik.

Secara teoretis, model implementasi insentif fiskal digital juga memberi kontribusi pada pengembangan teori tata kelola pemerintahan (governance theory), terutama yang menekankan transparansi, integrasi sistem, dan digitalisasi administrasi publik. Temuan bahwa keberhasilan insentif fiskal bergantung pada infrastruktur data, kepercayaan publik, dan desain kelembagaan mencerminkan relevansi teori institutional capacity dalam menjelaskan variasi keberhasilan kebijakan antarwilayah. Oleh karena itu, implikasi teoretis yang lahir dari penelitian terkait dapat digunakan sebagai dasar pengembangan model evaluasi kebijakan di era digital dan rekomendasi teoritis bagi formulasi kebijakan fiskal berbasis platform.[32]

Implikasi praktis berkaitan dengan manfaat langsung dari hasil penelitian bagi pembuat kebijakan, lembaga fiskal, pelaku UMKM, atau masyarakat luas. Dalam praktiknya, kajian tentang insentif fiskal digital dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, seperti penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan literasi perpajakan digital, pengembangan sistem yang terintegrasi, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi. Bagi pelaku UMKM, temuan penelitian dapat mendorong strategi adaptasi usaha melalui pemanfaatan platform digital dan insentif yang disediakan untuk meningkatkan daya saing serta kepatuhan fiskal.[33]

Arah Perbaikan Kebijakan dan Rekomendasi

Arah perbaikan kebijakan insentif fiskal digital perlu dimulai dari pembenahan struktur data dan administrasi perpajakan. Integrasi data lintas instansi, termasuk antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta pemerintah daerah, harus diperkuat untuk memastikan akurasi dan kelengkapan basis data wajib pajak. Selain itu, proses pendaftaran dan akses terhadap insentif perlu disederhanakan dengan prinsip *simplified compliance*, sehingga pelaku UMKM informal dapat masuk ke ekosistem formal tanpa beban administrasi yang berlebihan. Penelitian Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa efektivitas insentif fiskal meningkat secara signifikan ketika kebijakan disertai penyederhanaan birokrasi dan integrasi platform data berbasis digital.[34]

Dari sisi kapasitas pelaksana, arah kebijakan harus menekankan penguatan literasi digital dan fiskal melalui program pelatihan terarah dan berkelanjutan. Sosialisasi yang

[32] Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2019, hlm. 41–42.

[33] Kementerian Keuangan RI. Optimalisasi Insentif Fiskal dalam Ekonomi Digital: Tantangan dan Strategi, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2024, hlm. 7–9.

[34] Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Analisis Implementasi Insentif Pajak dalam Kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu RI, 2023

sebelumnya bersifat umum perlu diarahkan menjadi program asistensi berbasis segmentasi wajib pajak, misalnya membedakan pendekatan edukatif antara UMKM mikro dan menengah. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas infrastruktur pendukung seperti *helpdesk digital*, pusat layanan terpadu, dan perluasan jaringan teknologi di daerah tertinggal untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan merata.

Rekomendasi kebijakan juga mencakup kebutuhan reformulasi desain insentif agar lebih berorientasi pada perilaku dan kebutuhan pelaku usaha, bukan sekadar berbasis regulasi administratif. Insentif fiskal perlu dihubungkan dengan pencapaian tertentu, seperti penggunaan sistem akuntansi digital, pelaporan pajak berkala, atau partisipasi dalam ekosistem e-commerce. Selain itu, kepercayaan publik dapat diperkuat melalui transparansi, evaluasi berbasis data terbuka, dan kolaborasi dengan asosiasi UMKM. Pendekatan berbasis *evidence-based policy* telah direkomendasikan sebagai strategi yang efektif untuk memastikan kebijakan fiskal digital tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Efektivitas insentif pajak digital terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat perlu diteliti lebih dalam, mengingat peran vital UMKM dalam perekonomian nasional serta percepatan penerapan teknologi setelah COVID-19. Pemerintah telah mengambil langkah dengan kebijakan pemberian insentif, seperti pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) dan pembebasan PPh Final untuk UMKM yang memiliki pendapatan hingga Rp500 juta per tahun (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak, meningkatkan likuiditas, dan mendorong transisi UMKM ke status formal. Digitalisasi dalam bidang perpajakan, seperti e-Filing dan e-Faktur, telah terbukti mampu menekan biaya kepatuhan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat transparansi yang dapat membangun kepercayaan para wajib pajak. Namun, insentif yang ada belum mencapai potensi penuhnya karena menghadapi berbagai tantangan baik struktural maupun perilaku. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pengetahuan digital dan perpajakan di antara pelaku bisnis, khususnya pada yang berusia lebih tua, serta ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah (terutama di luar Jawa dan wilayah 3T) yang menghambat akses ke layanan digital. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang merata dari pemerintah dan tingginya proporsi UMKM yang masih beroperasi secara informal serta belum terdaftar (tidak memiliki NPWP/NIB) mengakibatkan salah sasaran dan rendahnya tingkat partisipasi. Oleh karena itu, efektivitas insentif pajak digital sangat dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor internal (seperti edukasi digital dan karakteristik usaha) dan eksternal (seperti kualitas infrastruktur dan intensitas sosialisasi), yang memerlukan reformasi kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berbasis pendidikan untuk mencapai keberhasilan implementasi di seluruh wilayah.

REFERENSI

Agustine, D., dkk., (2025). "Transformasi Digital Perpajakan: Strategi UMKM di Bogor untuk Memperkuat Kepatuhan dan Daya Saing melalui Pelatihan dan Pendampingan," *Jurnal Abdikaryasakti*, vol. 5, no. 2, hlm. 103.

Amalina Fatika Putri dkk. (2025). "Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Surakarta)," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 1, hlm. 154.

Anandhi S. Bharadwaj, "A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation," *MIS Quarterly* 24, no. 1, hlm. 169-196.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Analisis Implementasi Insentif Pajak dalam Kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu RI, 2023

Badan Kebijakan Fiskal. Analisis Implementasi Insentif Pajak dalam Kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan RI, 2023.

Budiarto, T., Sari, M., & Prasetyo, A. (2022). Digital Infrastructure and UMKM Adaptation Toward Fiscal Incentives. Jurnal Ekonomi Digital, 4(1), 1–15.

Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%," *Pajak.go.id*, diakses 15 November 2025, https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05.

Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja DJP 2020, Kementerian Keuangan RI, hlm. 18.

Febriyanti, S. (2022). *Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan UMKM*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(2), 137–146.

Firmansyah, A. (2021). *Literasi Digital dan Penggunaan Aplikasi Perpajakan Elektronik oleh UMKM*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 97–110.

Fitriani, D. "Literasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal UMKM di Era Digital", Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2022, hlm. 114.

Haryanto, B. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik Usaha terhadap Adopsi Teknologi Fiskal. Jurnal Kebijakan Publik, 18(2), 5–12.

Haryanto, D. (2024). Pengaruh Karakteristik UMKM terhadap Adopsi Kebijakan Fiskal Digital. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 1–12.

Judianto, L., (2025). "Reformasi Pajak dan Peningkatan Kepatuhan UMKM: Studi Literatur atas Implementasi Tarif PPh Final dan Simplifikasi Administrasi," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, vol. 3(3), hlm. 306-314.

Kementerian Keuangan RI. Optimalisasi Insentif Fiskal dalam Ekonomi Digital: Tantangan dan Strategi, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2024, hlm. 7–8.

Kementerian Keuangan RI. Optimalisasi Insentif Fiskal dalam Ekonomi Digital: Tantangan dan Strategi, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2024, hlm. 7–9.

Lestari, W., & Yanuar, R. (2023). *Sosialisasi Insentif Pajak Digital dan Pemahaman UMKM*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 6(2), 1–10.

M. Rizal Bakri Najib dan Rifqi, M. (2025). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Lombok NTB)," *proceeding of national conference on accounting & finance*, vol. 7, hlm. 165.

Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2019, hlm. 41–42.

Mascagni, G., & Santoro, F. (2022). What is the Role of Tax Administration in Tax Compliance? Evidence from Africa. International Tax and Public Finance, 29(4), 931-954.

Mutiarasari, N., & Aribowo, H. (2021). *Skala Usaha dan Adopsi Teknologi UMKM*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 70–82.

Noni, A., dkk. (2025). "Hubungan antara Perencanaan Keuangan dan Kinerja Ekonomi UMKM di Era Digital," *Journal of Public Sector Financial Management*, vol. 1, no. 1, hlm. 16.

Nugroho, Y., & Desyanti, R. (2020). Kesenjangan Digital antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. Bandung: Alfabeta, hlm. 55–70.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Rahmawati, L., & Utami, S. (2023). *Literasi Digital UMKM dalam Pemanfaatan Insentif Pajak Digital*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi, 7(1), 1–10.

Rahmawati, S., & Utami, N. (2023). *Literasi Digital dan Pemanfaatan Insentif Fiskal UMKM*. Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, 2(1), 1–12.

Riani, B., dan Sony, H. (2022). "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS," *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1, hlm. 38.

Santoso, Y. (2021). *Kualitas Sistem E-Government dan Kepercayaan UMKM terhadap Kebijakan Digital*. Jurnal Administrasi Negara, 7(1), 1–10.

Suparnyo, "Melihat Insentif Pajak bagi UMKM dari Perspektif Contagius," *Pajak.go.id*, 24 Maret 2021, diakses 15 November 2025, https://pajak.go.id/id/artikel/melihat-insentif-pajak-bagi-umkm-dari-perspektif-contagius.

Syahputra, R., & Dewanti, K. (2025). Disparitas Digital dan Efektivitas Kebijakan Fiskal Berbasis Teknologi. Jurnal Administrasi dan Pembangunan, 13(1), 10–20.

V. L. Sinuhaji, dkk., (2024). "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi," COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting 7, no. 4.

Wulandari, D. "Kebijakan Pajak dalam Perdagangan Berbasis Elektronik: Studi Implementasi dan Tantangan", Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 227.

Yuliana dkk., (2025). "Analisis Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Era Digital," Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, vol. 5, no, hlm. 498-509